



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor:0023/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg

### BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta (SD Sidorejo II), tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0023/Pdt.P/ 2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Juni 2006, Pemohon dan suami Pemohon bernama EKO SUDAYAT bin MARSUDI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta (SD Sidorejo II), tempat tinggal di Dusun Krajan RT.12 RW. 04 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon di Dusun Krajan RT.12 RW.04 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
  - Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua suami Pemohon di Dusun Krajan RT.12 RW.04 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang selama 4 tahun 7 bulan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
    - a. EL-FANIA NUR AZIZAH, umur 3 tahun 6 bulan
    - b. EL-RUMMY GASTIADIRRIJAL, umur 7 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan nomor : 351/07/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis yakni nama pemohon [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon LAILATUL FAJRIYAH binti SUPRAYITNO ANDRIAS sedangkan yang benar adalah LAILATUL FAJRIAH binti SUPRAYITNO ANDREAS;

5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;

- . Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Menetapkan nama LAILATUL FAJRIYAH binti SUPRAYITNO ANDREAS yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/07/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 sebenarnya adalah LAILATUL FAJRIAH binti SUPRAYITNO ANDREAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- . Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507296904820004 tanggal 05 Juli 2008 a.n LAILATUL FAJRIYAH; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Keluarga dari Dampit Kabupaten nomor : 35.0729.121010.0001 tanggal 04 Nopember 2010; (P.2)
- c. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/07/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pagelaran tanggal 02 Juni 2006; (P.3)
- d. Surat Keterangan Nomor : 140/143/421.625.008/X/2010 dari Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang tanggal 22 Oktober 2010;(P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.25/Pw.01/214/2010 tanggal 29 Desember 2010; (P.5)
- f. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 5421/Dsp/1988 tanggal 30 Juni 1988 a.n LAILATUL FAJRIYAH; (P.6)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Fotocopy Ijazah Diploma II dari Universitas Kanjuruhan tertanggal 16 Maret 2006,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
(P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.6 dan P.3, telah ternyata bahwa nama LAILATUL FAJRIYAH binti SUPRAYITNO ANDREAS yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/07/VI/2006 tanggal 02 Juni 2006 sebenarnya adalah LAILATUL FAJRIAH binti SUPRAYITNO ANDREAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama LAILATUL FAJRIYAH binti SUPRAYITNO ANDRIAS yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 351/07/VI/ 2006 tanggal 02 Juni 2006 sebenarnya adalah LAILATUL FAJRIAH binti SUPRAYITNO ANDREAS;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.154000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1432 H., oleh kami Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MASHUDI, M.H. dan Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H. MASHUDI, M.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

PANITERA PENGGANTI

FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H.,M.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	8.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	110.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	154.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)